



KEMENTERIAN PERDAGANGAN RI

DIREKTORAT METROLOGI

SKKPTTU UTTP



**DIREKTORAT JENDERAL
PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN TERTIB NIAGA**
Jl. M.L. Ridwan Rais No. 5 Gedung 1 Lt.6 Jakarta 10110
Telp. 021-3840986 Fax. 021-3840986

SURAT KETERANGAN

KEMAMPUAN PELAYANAN TERA DAN TERA ULANG
ALAT UKUR TAKAR TIMBANG DAN PERLENGKAPANNYA (UTTP)

NOMOR : 45 / PKTN / KKPPTTU / 3 / 2017

Berdasarkan Hasil Penilaian dan Evaluasi Kemampuan Pelayanan Tera dan Tera Ulang UTTP Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) oleh Tim Penilai, dengan ini Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kementerian Perdagangan, menerangkan bahwa :

**BIDANG METROLOGI DAN TERTIB NIAGA
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KOTA BOGOR**

ALAMAT: JALAN DADALI NO. 4 KOTA BOGOR 16161
TELP (0251)-8338788 FAX (0251)-8338788

Mampu Melakukan Pelayanan Tera dan Tera Ulang :

1. Alat Ukur Panjang, Bejana Ukur, Timbangan, Anak Timbangan, Alat Ukur Cairan Dinamis dan Meter kWh.
2. Ruang lingkup pelayanan tera dan tera ulang UTTP pada nomor 1 sebagaimana terlampir, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Surat Keterangan ini.

Ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada nomor 2, dapat dilakukan perubahan sesuai dengan kemampuan pelayanan tera dan tera ulang UTTP setelah dilakukan *surveillance* dan/atau penilaian ulang, dengan diterbitkan Surat Keterangan untuk perubahan.

Surat Keterangan ini agar digunakan sebagaimana mestinya dan penuh tanggung jawab

Jakarta, 17 Maret 2017

Direktur Jenderal
Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga

Syahrul Mahanna

LAMPIRAN SURAT KETERANGAN
KEMAMPUAN PELAYANAN TERA DAN TERA ULANG UTTP
Nomor 45 / PKTN / KKPPTTU / 03 / 2017

RUANG LINGKUP DAN DAFTAR STANDAR YANG DIMILIKI

UPTD : Bidang Metrologi dan Tertib Niaga, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Bogor
Alamat : Jalan Dadali No.4 – Kota Bogor 16161 Telp/Faks : (0251) 8338788

NO	JENIS UTTP	PERALATAN DAN STANDAR UKURAN YANG DIMILIKI/DIGUNAKAN
1	METER DENGAN PEGANGAN	- Meter sidang 1 m / 1 mm - Bejana Ukur Standar 5 L, 10 L, 20 L - Anak Timbangan Kelas F ₁ (1 mg ~ 2000 g) - Anak Timbangan Kelas M ₁ (1 mg ~ 20000 g) - Anak Timbangan Kelas M ₂ (1000 g ~ 20000 g) - Standar Dacin (5 kg, 10 kg, 20 kg) - Tripod - Anak Timbangan Kelas F ₁ (1 mg ~ 2000 g) - Anak Timbangan Kelas M ₁ (1 mg ~ 20000 g) - Anak Timbangan Kelas M ₂ (1000 g ~ 20000 g) - Timbangan Elektronik Kelas I Kapasitas 420 g - Timbangan Elektronik Kelas II Kapasitas 600 g - Timbangan Elektronik Kelas III Kapasitas 10000 g dan 60000 g - Anak Timbangan Kelas F ₁ (1 mg ~ 2000 g) - Timbangan Elektronik Kelas I Kapasitas 420 g - Timbangan Elektronik Kelas II Kapasitas 600 g - Bejana ukur standar 5 L, 10 L, 20 L - Stopwatch - Landasan bejana ukur - Test Bench meter kWh kelas 0.05 (Surat Persetujuan PT Melcoinda)
2	METER KAYU	
3	BEJANA UKUR	
4	TIMBANGAN ELEKTRONIK KELAS III DAN KELAS III	
5	TIMBANGAN PEGAS	
6	TIMBANGAN CEPAT	
7	NERACA	
8	DACIN	
9	TIMBANGAN MILISIMAL	
10	TIMBANGAN SENTISIMAL	
11	TIMBANGAN BOBOT INSUT	
12	TIMBANGAN MEJA BERANGER	
13	ANAK TIMBANGAN KETELITIAN BIASA KELAS M ₁ dan M ₂	
14	ANAK TIMBANGAN KETELITIAN HALUS KELAS M ₁	
15	METER AIR DINING	
16	METER ARUS VOLUMETRIK (POMPA UKUR BEM)	
17	METER kWh	

Jakarta, 17 Maret 2017

DIREKTUR JENDERAL
PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN TERTIB NIAGA
Syahrul Mahanna